



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 141 /K/411.101.03/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN
SOSIAL PENGEMBANGAN USAHA KECIL PERIKANAN
BUDIDAYA (BS-PUKPB) KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa guna memperlancar pelaksanaan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS-PUKPB), maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Kegiatan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS-PUKPB) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.027/DJ-PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya;

2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-458/PB/2008 perihal Pencairan Dana Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS-PUKPB), Ditjen Perikanan Budidaya.

3. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor 5232/4835/118/2008 tanggal 2 April 2008 perihal Usulan Nama Koordinator Pengembangan Kawasan Tingkat Kabupaten/Kota

4. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur Nomor 523/11280/128.03/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Alokasi Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ir. AGUS DARMADI, Kepala Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS – PUKPB) Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berkewajiban :

- a. Membentuk Tim Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS-PUKPB) Kabupaten Nganjuk;
- b. Menyalurkan dan memanfaatkan Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (BS-PUKPB).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal: 31 Oktober 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759